



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 191 /PL9/KP/2021

TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan, tata cara, pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Program Studi diluar kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Padang perlu peraturan Direktur;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Organ Pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara, Pengangkatan, dan Pemberhentian Koordinator Program Studi diluar kampus Utama Politeknik Negeri Padang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI. No.4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta
 - 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS
UTAMA (PSDKU) POLITEK-NIK NEGERI PADANG.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Padang;
- (3) Statuta Politeknik Negeri Padang adalah dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP;
- (4) Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Dosen tetap PNS atau Non PNS yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Program Studi di luar Kampus utama (PSDKU) Politeknik Negeri Padang;
- (5) Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEK dan seni melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
- (7) Dosen tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada PSDKU Politeknik Negeri Padang;
- (8) PSDKU adalah Pendidikan diluar kampus utama Politeknik Negeri Padang yang penyelenggaraannya dilaksanakan diluar kampus Utama Politeknik Negeri Padang.

Pasal 2

Tugas Pokok Koordinator Program Studi

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar ditingkat program studi;
- (2) Menyusun rancangan beban mengajar dosen dan program kerja ditingkat program studi;
- (3) Mengkoordinir kelengkapan perangkat perkuliahan;
- (4) Memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi;
- (5) Melaksanakan program kegiatan pengembangan program studi;
- (6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan untuk peningkatan mutu;
- (7) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

- (8) Memastikan pemenuhan persyaratan peserta ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (9) Mengusulkan dan memonitor pelaksanaan tugas koordinator Kerja Praktek, koordinator Tugas Akhir/Skripsi dan Dosen wali;
- (10) Melakukan pengusulan kebutuhan Dosen dan Pranata Laboratorium pendidikan serta sumber daya lainnya ke Jurusan;
- (11) Memverifikasi soal ujian tengah dan akhir semester.

Pasal 3 Persyaratan

- (1) Persyaratan Umum:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani;
 - e. Memiliki kemampuan manajerial dan disiplin kerja tinggi, setia dalam pengabdian pada lembaga, jujur, berkepribadian dan berintegritas;
 - f. Dosen tetap PNS atau Non PNS yang masih aktif, yang tidak sedang mengajukan izin belajar/menjalani tugas belajar;
 - g. Mempunyai semangat inovatif dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - h. Sekurang-kurangnya telah mengabdikan pada PSDKU atau di kampus utama Politeknik Negeri Padang selama 1 (Satu) tahun;
 - i. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi Dosen PNS;
 - j. Tidak pernah dipidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Persyaratan Khusus:
 - a. Kualifikasi Pendidikan Akademik paling rendah Pascasarjana (S2);

Pasal 4 Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi

- (1) Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (2) Masa jabatan Kaprodi selama 2 (Dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Ketua jurusan dapat menunjuk Dosen PSDKU atas persetujuan Direktur Politeknik Negeri Padang untuk menjadi Koordinator Program Studi PSDKU;
- (4) Ketua Jurusan mengusulkan Koordinator Program Studi untuk ditetapkan;
- (5) Direktur menetapkan pengangkatan Koordinator Program Studi berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

Pasal 5 Pemberhentian Koordinator Program Studi

- (1) Koordinator Program Studi diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;

- d. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Diberhentikan dari jabatan Dosen dan/atau PNS atau Dosen PNP
 - f. Sedang menjalani tugas belajar/izin belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. Cuti diluar tanggungan negara;
 - h. Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi PSDKU sebelum masa jabatannya berakhir maka Ketua Jurusan menunjuk kembali salah seorang Dosen ntuk diusulkan kepada Direktur sebagai pengganti Kaprodi;
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Direktur;
 - (4) Direktur menetapkan Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan masa jabatan Kaprodi sebelumnya;
 - (5) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 1 (Satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 6

Peraturan Direktur ini hanya berlaku bagi program studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Padang.

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Dr. Surfa Yondri, ST., SST., M. Kom ^{Ph}
NIP. 19700609 199903 1 003